

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### PENGERTIAN, SYARAT BERDIRINYA BADAN HUKUM, TEORI BADAN HUKUM, PEMBAGIAN BADAN HUKUM DAN HAKEKAT BADAN HUKUM

#### A. Istilah Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>20</sup>

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum*, *awak hukum* dan *pribadi hukum* dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan :

<sup>20</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2015),h 25

<sup>21</sup> Chidir Ali, *ibid*, h 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persona moralis (latin), legal persons (inggris). Menurut Prof.Wirjono Prodjodikoro<sup>22</sup>, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban<sup>23</sup>, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah : “Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.<sup>24</sup>

Menurut penulis bahwasanya badan hukum merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta ,hak serta kewajiban seperti orang pribadi, dan

<sup>22</sup>P.N.H Simanjuntak, *ibid*, h 25

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), h 27

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum pribadi*. (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”), h 29.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan di dirikan dengan akta otentik. Atau dengan kata lain suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum.

### B. Syarat-Syarat Berdirinya Suatu Badan Hukum

Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
2. Adanya suatu tujuan tertentu
3. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
4. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumplan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Di umumkan dalam berita negara.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan ,badaan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.<sup>25</sup>, jadi dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah

<sup>25</sup> Chidir ali, *ibid.* h79

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa. 1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau 2. telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau 3. oleh yurisprudensi, atau 4. oleh doktrin.

### 1. Syarat badan hukum yang diminta oleh peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>

Antara teori dan hukum positif atau peraturan perundang-undangan itu terdapat hubungan yang erat, karena selalu dapat ditunjukkan dimana letak atau tempatnya peraturan perundangan itu dalam teori yang telah dikembangkan. Nyata bahwa dasar-dasarnya terletak dalam teori yang telah dikembangkan itu, sehingga bila pemerintah telah menyatakan beberapa badan hukum sebagai badan hukum, tidaklah boleh lalu dianggap bahwa diluar pernyataan pemerintah itu lantas tidak ada badan hukum yang lain. sebab selalu akan tergantung dari isi lantas tidak ada badan hukum yang lain. sebab selalu akan tergantung dari isi peraturan perundang-undangan yang menguasai kedudukan pihak-pihak apakah berdasarkan undang-undang, kebiasaan dan yurisprudensi untuk menghadapi itu badan hukum atau tidak.

Persyaratan badan hukum sebagaimana diminta oleh peraturan perundangan, yaitu :

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 79

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Oleh hukum dengan dua jalan suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan berpedoman pada pasal 1653 KUHperdata,yaitu :

- 1) Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.contoh : BIN adalah suatu badan hukum, PT dalam aktenya disebut sebagai Perseoran Terbatas
- 2) Tidak dinyatakan secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa,bahwa badan itu adalah badan hukum.hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum, contoh : P.T.T dalam ordonansi 1931,ada peraturannya,tetapi dari perautran itu tidak dapat ditarik kesimpulannya bahwa PTT adalah badan hukum.

b. Perkumpulan

Dalam pengertian yang umum itu laimnya meliuti semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata,hukum dagang,hukum tata pemerintahan,hukum adat dan sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud disini ialah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang.<sup>27</sup>

Perkumpulan termaksud lazimnya dibagi dalam dua golongan perkumpulan,yaitu :

- 1) Perkumpukan dalam arti luas, ialah perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala

<sup>27</sup> Ibid,h.81

persekutuan ( Firma/Fa, CV, PT) dalam arti luas ini sama sama menjalankan perusahaan,karena itu perkumpulan merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang.

- 2) Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya tadi.Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis,serta tidak menjalankan perusahaan.

Pada waktu itu mendirikan badan-badan hukum adalah bebas dan belum ada aturan-aturan yang rumit,maka kalau suatu perkumpulan didirikan diberi sifat berdiri sendiri itu adalah badan hukum. Yang ada pada waktu itu, ialah adanya :

- 1) Organisasi perkumpulan (Perhimpunan), dan
- 2) Harta Kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi anggota perkumpulan.

Selain penggolongan diatas,perkumpulan dapat dibagi dalam dua macam,yaitu : 1) perkumpulan yang berbadan hukum,dan 2) perkumpulan yang tidak berbadan hukum.mengenai kedua macam perkumpulan ini, H.M.N Purwosutjipto menjelaskannya sebagai berikut<sup>28</sup> :

---

<sup>28</sup> Ibid, h.83

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” disini ialah perkumpulan dalam arti luas, termasuk didalamnya : Persekutuan, Koperasi dan perkumpulan saling menanggung.

- c. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum ialah :<sup>29</sup>
  - 1) Persekutuan Perdata
  - 2) Persekutuan Firma
  - 3) Persekutuan Komanditer
- d. Perkumpulan yang berbadan hukum ialah :
  - 4) Perseoran Terbatas
  - 5) Koperasi
  - 6) Perkumpulan saling menanggung.

Kedua macam perkumpulan ini sama-sama menjalankan perusahaan, tetapi status hukumnya sangat berbeda. yang sekelompok bukan badan hukum, sedangkan kelompok lainnya berbadan hukum. Perbedaan ini tampak sekali pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan pemerintah, misalnya :

- 1) Dalam hal mendirikan suatu perseoran terbatas, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah ( Menteri Kehakiman – Direktorat perdata) – (Pasal 36 KUHD)
- 2) Dalam hal mendirikan perkumpulan koperasi, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian koperasi itu oleh pemerintah. Dalam hal ini menteri yang disertai urusan perkoperasian.

---

<sup>29</sup> Ibid, h.83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat badan hukum di atas tadi, dalam perkembangannya yurisprudensi indonesia dapat dicapai suatu pendapat pengadilan negeri yang menyatakan bahwa “Pengesahan sebagai badan hukum dari menteri kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan terbatas” (Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/ Perdata - Tertanggal 17 maret 1951)

## 2. Syarat-syarat yang diminta oleh kebiasaan dan Yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal. sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi.<sup>30</sup> Di indonesia, walaupun perundang-undangan belum mengatur tentang lembaga sewa beli dan jaminan fiducia, tetapi dalam praktek karena merupakan kebutuhan masyarakat kedua lembaga tersebut bukan hal yang asing bagi masyarakat. Praktek sewa beli dan jaminan fiducia tersebut merupakan kebiasaan sebagai nilai-nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya. Demikian uga dengan yayasan misalnya, walaupun di indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum, sebagai suatu badan hukum.

---

<sup>30</sup> Ibid, h.85

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut meijers pada yayasan pokoknya terdapat,yaitu:<sup>31</sup>

- a. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya
- b. Tidak ada organisasi anggotanya.
- c. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi
- d. Perwujudan dari suatu tujuan,terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.

Menurut A.Pitlo, sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum,maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah.Pertama-tama harus ada maksud untu mendirikan suatu yayasan.selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material,yaitu adanya pemisahan harta kekayaan,tujuan dan organisasi dan satu syarat formal,yakni surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah). Yayasan itu dapat dibagi atas dua jenis, yaitu yang dikuasai oleh hukum publik dan yang dikuasai oleh hukum perdata

Dengan demikian suatu yayasan yang mempunyai tuuan untuk umum,dikuasai oleh hukum publik dan suatu yayasan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus dikuasai oleh hukum perdata.contoh : yayasan-yayasan yang dikuasai oleh hukum publik seperti : Dana pensiun Pegawai sipil umum, Bank tabungan pos Negara.sedangkan yayasan yang dikuasai oleh hukum perdata seperti yayasan untuk memberikan tunjangan

---

<sup>31</sup> Ibid,h.86

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bea siswa) kepada pelajar-pelajar, yayasan amal, yayasan dilapangan agama, pendirian dan sebagainya.

Kepribadian hukum yayasan dan susunannya di dalam hukum publik diurus diatur dengan peraturan-peraturan administratif, yang juga menjadi dasar bahwa yayasan itu telah didirikan. Misalnya, pemerintah mendirikan suatu yayasan untuk suatu maksud, khusus di lapangan hukum publik, dalam peraturan-peraturan yang menetapkan adanya dan bentuknya yayasan itu ditetapkan juga yayasan itu mempunyai kepribadian hukumnya (sebagai badan hukum)

Pembentukan yayasan di dalam hukum perdata terjadi dengan surat pengakuan (acte) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat di depan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan : maksud/tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.<sup>32</sup> Singkatnya bagi yayasan sebagai badan hukum itu disyaratkan adanya : 1. Penunjukan suatu tujuan tertentu, 2. Penunjukan suatu organisasi, dan 3. Harus terdapat pemisahan harta kekayaan. Dahulu, hal ini dapat dilihat dalam dan dikuatkan dengan adanya peraturan administrasi yang telah pula disesuaikan dengan yurisprudensi yang berlaku seperti yang dijumpai dalam resolusi minister van financien yang ditujukan kepada para direktur keuangan, bahwa sesuai dengan yurisprudensi bagi adanya yayasan itu dianggap perlu, yaitu :

---

<sup>32</sup> Ibid, h.88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya pemisahan modal yang nyata sedemikian rupa, hingga orang yang menghendaki pemisahan itu atau para ahli waris tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu bahwa ia/ mereka karena tindakanya / mereka tidak dapat mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa adanya suatu penghalang.
- b. Adanya perumusan secara jelas dari tujuannya yang diperkenankan dan sedikit banyak ditentukan untuk tujuan mana modal dan penghasilannya disediakan secara kekal atau sedikit banyak kekal.
- c. Adanya pengisian atau penunjukkan dalam penguasaan kekayaan dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan, kecuali bila dapat diatur dengan jalan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan
- d. Bahwa untuk mencapai tujuannya itu ada kehendak, tidak sekedar menyerahkan pengurusannya itu kepada suatu badan hukum yang telah ada, melainkan untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna keperluan tersebut.

Mengenai syarat formalnya dapat dikemukakan, bahwa pendirian yayasan itu harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan kehendak masa kini dimintakan pula suatu akta notaris bagi pendiriannya.<sup>33</sup> Dalam hubungan ini Ali rido menjelaskan, bahwa dapat di di dirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan

<sup>33</sup> Ibid, h.89

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu. Dengan demikian kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan bersama-sama berdirinya yayasan itu. Praktek hukum dan kebiasaan membuktikan, bahwa di Indonesia itu :

- a. Dapat di dirikan yayasan
- b. Yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum

Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang di dirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subjek hukum yang lainnya. Yayasan dapat di dirikan baik pada waktu pendiriannya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat.

Untuk mendirikan satu yayasan diperlukan :<sup>34</sup>

- a. Syarat-syarat material yang terdiri dari :
  - 1) Harus ada suatu pemisahan kekayaan
  - 2) Suatu tujuan;
  - 3) Suatu organisasi;
- b. Syarat formal :
  - 1) Dengan akte otentik

Dalam prakteknya sebagai badan hukum itu yayasan harus diatur dalam akta notaris yang memuat pula peraturan dari yayasan itu. Pengurus dapat bertindak atas nama yayasan dan mewakili yayasan di depan pengadilan. Berakhirnya suatu yayasan dapat terjadi dalam beberapa cara yaitu :

---

<sup>34</sup> Ibid, h.90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Karena berakhirnya jangka waktu bagi yayasan, lazimnya yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu;
- b) Karena tujuan yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata tidak dapat tercapai lagi;
- c) Karena yayasan dalam keadaan pailit;
- d) Karena hal-hal yang diatur dalam peraturan dari yayasan.

Dengan berakhirnya yayasan, harta miliknya menjadi milik negara, jika akta yayasan tidak menyebutkan lain.

**3. Syarat-Syarat yang diminta oleh doktrin**

Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim<sup>35</sup>.

**C Teori – Teori Badan Hukum**

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum ini, yaitu :

---

<sup>35</sup> Ibid.h.92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Teori Fiksi (*fictie theorie*)<sup>36</sup>

Teori ini dipelopori oleh freidrich carl von savigny. Menurut teori ini, hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata buata nnegara saja<sup>37</sup>. Jadi, ada subek lain tetapi wujudnya tidak nyata/riil, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan (dalam hal ini melalui wakilnya). Dengan demikian syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan- badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia.

## 2. Teori organ (*orgaan theorie*)

Teori ini diajarkan oleh otto von gierke. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (seperti halnya manusia biasa yang berpancaindra. Oleh karena alat-alat (organen) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.

<sup>36</sup> P.N.H Simanjuntak, *ibid*, h 27

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teori harta kekayaan bertujuan (*zweckvermogens theorie*)

Teori ini diajarkan oleh A.Brinz dan E.J.J van der heyden. Menurut teori ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum yaitu untuk melayani kepentingan tertentu.

### 4. Teori harta karena jabatan (*theori van het ambtelijk vermogen*)

Teori ini diajarkan oleh Holder dan Binden. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

### 5. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theorie*)<sup>38</sup>

Teori ini diajarkan oleh molengraff dan marcel planiol. Menurut teori ini, apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.maka dari itu, kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan bersama (milik bersama seluruh anggota). Dengan demikian, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

### 6. Teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*)

Teori ini dikemukakan oleh meijers. Menurut teori ini, bahwa badan hukum adalah merupakan kenyataan/realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

<sup>38</sup> P.N.H Simanjuntak, *ibid*, h 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi badan hukum disini adalah mengatur atau menjaga usaha milik negara maupun milik pribadi guna memajukan kesejahteraan rakyat dan negara.

### D. Pembagian Badan Hukum

Pada dasarnya, badan hukum ini terbagi atas dua bagian, yaitu:<sup>39</sup>

#### 1. Badan Hukum Publik (*Publiek rechtspersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. badan-badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh badan hukum publik antara lain:

- a. Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang lainnya.
- c. Bank Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur menurut Undang-Undang nya tersendiri.
- d. Perusahaan milik negara, yang diatur dalam Undang-Undang nya masing-masing.

#### 2. Badan Hukum Privat (*privaat rechtspersoon*)

Badan hukum privat/badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini

<sup>39</sup> Ibid, h.28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan seuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum privat ini antara lain adalah :

- a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007
- b. Firma, yang diatur dalam KUHD
- c. Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD
- d. Perbankan,yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998
- e. Koperasi,yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012
- f. Partai Politik, yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011
- g. Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013
- h. Yayasan,yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid,h.29